



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa Pemerintah berdasarkan kontrak.
8. Auditi adalah orang atau Organisasi Perangkat Daerah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Tim Pemeriksa adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kayong Utara yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disingkat PDTT adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku, untuk menilai kebenaran atas indikasi awal.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PDTT dilakukan dalam rangka menindaklanjuti :
 - a. hasil penelitian awal terhadap input dari masyarakat;
 - b. perintah dari Pejabat yang berwenang; dan
 - c. permintaan dari aparat penyidik.
- (2) PDTT sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk membuktikan kebenaran indikasi kegiatan atau perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah/potensi kerugian Daerah/kekayaan daerah dan/atau indikasi penyimpangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran serta penyalahgunaan wewenang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup PDTT

Pasal 3

Ruang Lingkup PDTT adalah kegiatan atau perbuatan yang berindikasi dan/atau berpotensi yang menyebabkan:

- a. terjadinya kerugian Daerah, potensi kerugian keuangan Daerah/kekayaan Daerah dan/atau penyimpangan penggunaan anggaran serta penyalahgunaan wewenang, yang berindikasi:
 1. unsur tindak pidana korupsi; dan
 2. unsur perdata yang timbul karena adanya perikatan.
- b. penyimpangan penggunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a berkaitan dengan:
 1. buruknya kinerja pelayanan;
 2. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 3. adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme;
 4. adanya unsur penyalahgunaan wewenang;
 5. adanya unsur tindak pidana umum; dan
 6. adanya potensi yang menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan.

Bagian Ketiga Sasaran PDTT

Pasal 4

Sasaran PDTT adalah Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis badan/dinas, dan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB III TUJUAN DAN ASAS

Pasal 5

PDTT bertujuan untuk mengungkap fakta dan proses kejadian atau para pihak yang diduga terlibat berkaitan dengan unsur:

- a. pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. tindakan memperkaya diri dan/atau orang lain dan/atau badan/golongan; dan
- c. penyalahgunaan wewenang.

Pasal 6

PDTT dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- b. koordinasi, yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan aparat pemerintah terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. efektivitas dan efisiensi, yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
- d. akuntabilitas, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik proses maupun tindak lanjutnya;
- e. obyektivitas, yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi dan golongan atau kepentingan pihak tertentu;
- f. proporsionalitas, yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang; dan
- g. kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut hukum yang berlaku.

BAB IV

ETIKA DALAM PDTT

Pasal 7

- (1) Tim Pemeriksa dalam melaksanakan PDTT mematuhi nilai-nilai dasar pemeriksaan.
- (2) Nilai-nilai dasar pemeriksaan dalam PDTT, meliputi:
 - a. berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan PDTT;
 - b. integritas, mewujudkan perilaku yang jujur, independen dan bermartabat;
 - c. tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun; dan
 - d. inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.
- (3) Tim Pemeriksa dalam melaksanakan PDTT, wajib:
 - a. melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional;

- b. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;
 - d. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja;
 - e. menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait dengan jabatan dan auditi;
 - f. menyerahkan seluruh dokumen atau bahan yang berkaitan dengan PDTT kepada atasannya; dan
 - g. menjaga kerahasiaan baik informasi maupun dalam bentuk dokumen kepada pihak lain yang diperoleh sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas selama PDTT baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Tim Pemeriksa dalam melaksanakan PDTT, dilarang:
- a. menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan PDTT;
 - c. meminta atau menerima bantuan dari pihak lain untuk kepentingan proses PDTT;
 - d. menyampaikan informasi atau dokumen kepada pihak lain, kecuali pejabat yang diberi wewenang; dan
 - e. menimbulkan terjadinya konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB V

PELAKSANAAN PDTT

Pasal 8

- (1) Tahapan pelaksanaan PDTT, meliputi :
- a. persiapan pemeriksaan;
 - b. pembicaraan pendahuluan dengan auditi;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan;
 - d. pembicaraan akhir pemeriksaan;
 - e. ekspose intern; dan
 - f. pelaporan hasil pemeriksaan.
- (2) Tahapan PDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Persiapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, untuk mengenali dan memahami inti permasalahan yang akan diperiksa, penentuan sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan serta persiapan administrasi, yang meliputi:

- a. penyusunan dan penentuan tim pemeriksa yang berkompeten;
- b. pengalokasian anggaran pemeriksaan; dan
- c. penyusunan program kerja pemeriksaan awal.

Pasal 10

Pembicaraan pendahuluan dengan auditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan maksud:

- a. menjelaskan tujuan PDTT yang akan dilaksanakan;
- b. mendapatkan informasi tambahan dari auditi dalam rangka melengkapi informasi yang telah diperoleh;
- c. menciptakan suasana yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pemeriksaan, terutama untuk memperoleh dukungan dari auditi; dan
- d. berpegang pada asas praduga tak bersalah, pembicaraan pendahuluan tetap harus dilakukan walaupun auditi diduga terlibat dalam permasalahan tersebut.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan dengan berpedoman pada kode etik APIP.
- (2) Dalam penanganan kasus tertentu Tim Pemeriksa dengan persetujuan Inspektur dapat meminta bantuan tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai dengan kasus yang sedang ditangani.

Pasal 12

- (1) Pembicaraan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh penanggungjawab pemeriksaan atau pejabat yang tunjuk untuk menjelaskan kesimpulan hasil pemeriksaan bersama pejabat yang berwenang melaksanakan tindak lanjut.
- (2) Pembicaraan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah ekspose intern antara Tim Pemeriksa dan pejabat yang ditunjuk oleh penanggungjawab pemeriksaan, untuk mendapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang akan disampaikan kepada pihak auditi.

Pasal 13

- (1) Ekspose intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk memperoleh kesimpulan akhir apakah hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa telah cukup memenuhi syarat untuk menentukan proses tindak lanjut permasalahan yang diduga atau berindikasi dan/atau berpotensi merugikan keuangan Daerah/kekayaan Daerah dan/atau terjadinya penyalahgunaan wewenang.
- (2) Hasil ekspose intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari penanggungjawab pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dilakukan pada tahap akhir yang berupa pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PROGRAM KERJA DAN TEKNIK PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Program Kerja PDTT

Pasal 15

- (1) Program Kerja PDTT disusun berdasarkan kebutuhan PDTT.
- (2) Program Kerja PDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituang dalam rencana program kerja pengawasan tahunan Inspektorat.

Bagian Kedua

Teknik Pemeriksaan dalam PDTT

Pasal 16

- (1) Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam PDTT, terdiri dari:
 - a. observasi;
 - b. wawancara atau tanya jawab;
 - c. pemindaian atau penelaahan.
 - d. konfirmasi atau penegasan;
 - e. perbandingan;
 - f. analisis;

- g. pengujian, pengusutan, penilaian;
 - h. pemeriksaan/penelitian bukti;
 - i. rekonsiliasi;
 - j. penelusuran; dan/atau
 - k. perhitungan kembali.
- (2) Teknik pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengungkap unsur-unsur indikasi/potensi masalah/kasus yang dihadapi sehingga ditemukan fakta dan informasi mengenai proses kejadian dan pihak yang diduga terlibat guna memperoleh alat bukti.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. kuantitatif, yaitu alat bukti dari jumlahnya harus cukup dan dapat menyakinkan pihak lain yang mengetahuinya bahwa temuan pemeriksaan adalah absah;
 - b. kualitatif, yaitu alat bukti ditemukan akurat dalam pengertian:
 - 1) relevan, mempunyai hubungan yang logis dengan dan arti penting bagi temuan pemeriksaan yang bersangkutan;
 - 2) absah, menyatakan bahwa kebenaran bukti tidak diragukan dan merupakan informasi yang akurat; dan
 - 3) handal, dapat diandalkan yang menunjukkan konsistensi hasil dan jika informasi tersebut diuji atau diukur hasilnya tetap dan dapat diverifikasi dan hasilnya benar.
- (4) Tim Pemeriksa dalam memperoleh alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. memperoleh alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa:
 - 1) bukti fisik, yaitu bukti yang langsung diperoleh pemeriksa melalui pengukuran dan perhitungan, atau perekaman terhadap orang, harta benda atau kejadian seperti Berita Acara Pemeriksaan Fisik/Keuangan, foto, bagan dan peta;
 - 2) bukti dokumen, yaitu bukti yang berisi informasi tertulis seperti surat, kontrak, SPM, buku-buku, catatan akuntansi, faktur dan informasi lainnya;
 - 3) bukti kesaksian, yaitu bukti yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, atau dengan meminta pernyataan tertulis;
 - 4) bukti pengakuan, yaitu bukti keterangan/pernyataan yang diberikan oleh pejabat dan/atau pihak lain yang menjadi pelaku terjadinya penyimpangan, kecurangan, kerugian negara/daerah, penyalahgunaan wewenang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- 5) bukti analisis, yaitu bukti yang dikembangkan oleh Tim Pemeriksa dari bukti pemeriksaan lainnya seperti perbandingan, perhitungan, dan penelaahan lainnya; dan
- 6) bukti tangkap tangan, yaitu bukti tertangkapnya seseorang atau sekelompok orang pada saat sedang melakukan tindakan penyimpangan penggunaan anggaran dan/atau menyalahgunakan wewenang atau dengan segera sesudah beberapa saat kemudian diserahkan oleh masyarakat sebagai orang atau kelompok yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga berhubungan dengan tindakan penyimpangan penggunaan anggaran dan/atau menyalahgunakan wewenang bahwa yang bersangkutan sebagai pelakunya atau turut membantu melakukan tindakan tersebut.

Bagian Ketiga Kertas Kerja Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Kertas kerja pemeriksaan berfungsi sebagai alat bantu dan merupakan bukti tertulis bagi Tim Pemeriksa dalam pelaksanaan tugas dan untuk mendukung penyusunan laporan.
- (2) Kertas kerja pemeriksaan, bertujuan:
 - a. menegaskan dan mendukung pendapat, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan;
 - c. menyediakan informasi dengan dasar penyusunan laporan atau menjawab pertanyaan dari pihak auditi atau pihak lainnya;
 - d. membuktikan bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang berlaku;
 - e. memudahkan supervisi dan pembuatan laporan pemeriksaan;
 - f. membantu memastikan bahwa pekerjaan pemeriksaan yang merupakan tugasnya telah terlaksana dengan baik; dan
 - g. menjadi referensi apabila diperlukan pada saat terjadinya proses penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.
- (3) Kertas kerja pemeriksaan harus dapat menjelaskan:
 - a. metodologi pemeriksaan yang dipilih;
 - b. prosedur pemeriksaan yang ditempuh;
 - c. bukti pemeriksaan yang dikumpulkan; dan
 - d. simpulan pemeriksaan yang diperoleh selama pemeriksaan.

- (4) Kertas kerja pemeriksaan harus dibuat oleh Tim Pemeriksa dengan kriteria:
- memenuhi syarat pembuatan kertas kerja pemeriksaan;
 - dibuat dalam bentuk dan isi yang mengikuti pedoman yang berlaku.
- (5) Kertas kerja pemeriksaan harus memenuhi persyaratan:
- lengkap, dalam arti semua informasi penting yang relevan telah dicantumkan;
 - jelas, dalam arti tidak memerlukan penjelasan tambahan atau tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda;
 - ringkas, dalam arti singkat dan padat tanpa mengenyampingkan informasi penting lainnya;
 - sistematis, rapi, dan mudah dibaca;
 - bebas dari kesalahan redaksional, perhitungan atau kesalahan penyajian informasi; dan
 - menyandang indentifikasi yang jelas, yakni tanggal, nama dan paraf penyusun serta supervisor.
- (6) Kertas kerja pemeriksaan memuat, antara lain :
- data umum;
 - modus operandi berikut *bagan alir*;
 - penyebab terjadinya penyimpangan;
 - perhitungan kerugian keuangan Daerah/kekayaan Daerah;
 - ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - pihak-pihak yang diduga terlibat;
 - identitas pihak yang diduga terlibat harus diungkap secara jelas, serta peran dan tanggungjawabnya secara langsung maupun tidak langsung;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - Berita Acara Permintaan Keterangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - Berita Acara Peminjaman Alat/Barang Bukti
 - Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
 - Pernyataan tentang kelengkapan barang bukti yang diperiksa; dan
 - Surat Pemanggilan Permintaan Keterangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Tim Pemeriksa harus mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan penugasan yang diberikan.

BAB VII PEMBERKASAN

Pasal 19

- (1) Tim Pemeriksa wajib menyampaikan berkas laporan hasil PDTT kepada Inspektur melalui sekretaris paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Surat Perintah Tugas.
- (2) Berkas laporan hasil PDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. nota dinas/telaahan staf;
 - b. surat penegasan dari atasan/pimpinan;
 - c. fotocopy Surat Perintah Tugas;
 - d. program kerja pemeriksaan/langkah kerja;
 - e. kertas kerja pemeriksaan;
 - f. dokumen pendukung; dan
 - g. laporan hasil pemeriksaan;
- (3) Pemberian nomor dan tanggal laporan hasil PDTT serta surat pengiriman laporan laporan hasil PDTT dilakukan oleh sub bagian yang membidangi urusan administrasi pada sekretariat.
- (4) Pendokumentasian laporan hasil PDTT dilakukan oleh:
 - a. Tim Pemeriksa PDTT 1 (satu) rangkap;
 - b. Inspektur Pembantu yang melaksanakan tugas dan fungsi PDTT 1 (satu) rangkap; dan
 - c. sub bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi dan pelaporan 1 (satu) rangkap.

BAB VIII PEMANTAUAN

Pasal 20

Pemantauan hasil PDTT dilakukan oleh Inspektur yang membidangi bersama-sama sekretariat Inspektorat.

Pasal 21

Inspektur menyampaikan laporan pemantauan hasil PDTT secara berkala kepada Bupati serta tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 6 November 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,


TTD

HILARIA YUSNANI



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

BAGAN ALIR PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU



BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

(KOP INSPEKTORAT KABUPATEN KAYONG UTARA)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

.....

Nomor :

Tanggal :

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB II : UMUM

- A. Dasar Pemeriksaan.
- B. Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan.
- C. Data Auditi.
- D. Susunan Tim Pemeriksa.
- E. Waktu Pemeriksaan.

BAB III : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

- A. Inti Permasalahan/Indikasi/Potensi
- B. Hasil Pemeriksaan.
 - 1. Jenis Penyimpangan.
 - 2. Pengungkapan Fakta-Fakta dan Proses Kejadian.
 - 3. Penyebab dan Dampak Penyimpangan.
 - 4. Pihak yang diduga terlibat dan bertanggungjawab.
 - 5. Bukti yang diperoleh.
- C. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pengendali Teknis,
Inspektur Pembantu III,

Nama
NIP.

Tim Pemeriksa,

- 1. Ketua Tim (.....)
- 2. Anggota (.....)
- 3. Anggota (.....)
- 4. Anggota (.....)

Mengetahui :
Inspektur Kab. Kayong Utara,

Nama
NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Sanggup mengganti kerugian yang diderita negara/daerah yang disebabkan sebesar Rp..... (.....) dengan jaminan berupa:
2. Kerugian tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu bulan.
3. Apabila saya tidak mematuhi/mentaati pernyataan kesanggupan ini, saya bersedia diproses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya tekanan dalam bentuk apapun dan pihak manapun selanjutnya tidak akan dicabut dengan alasan apapun.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

Mengetahui:
Pemeriksa,

(.....)

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

KOP INSPEKTORAT KABUPATEN KAYONG UTARA

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
sesuai Surat Perintah Tugas, Nomor, tanggal,
tim yang terdiri atas:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.

Melakukan permintaan keterangan kepada:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Pangkat/Golongan :
4. Jenis Kelamin :
5. Tempat dan Tanggal Lahir :
6. Kewarganegaraan :
7. Pekerjaan/Jabatan :
8. Nama Instansi :
9. Alamat Instansi dan Tinggal :Telp :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu telah melakukan permintaan keterangan terhadap Pihak Kedua sehubungan dengan , perihal yang ditujukan kepada, dengan hasil permintaan keterangan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara pada saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia saudara dimintai keterangan sehubungan dengan
Jawaban:

2. Apakah Saudara mengerti mengapa hari ini di mintai keterangan oleh pemeriksa?

Jawaban:

3. Tuliskan riwayat pekerjaan Saudara tiga tahun terakhir?

Jawaban:

4. Dalam kegiatan/pekerjaan ini, apa tugas Saudara?

Jawaban:

5. Apa yang Saudara ketahui terkait?

Jawaban:

6. Dimana Saudara?

Jawaban:

7. Bagaimana Saudara melakukan?

Jawaban:

8. Mengapa Saudara?

Jawaban:

9. Berapa nilai/besarnya yang Saudara ketahui?

Jawaban:

10. dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.

Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan siap dipertanggungjawabkan secara hukum dan diberi faraf oleh Pihak Kesatu serta ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Yang Memberikan Keterangan,

Tim Pemeriksa :

1.

2.

3.

4. dst

(NAMA)

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

FORMAT SURAT PEMANGGILAN PERMINTAAN KETERANGAN

KOP INSPEKTORAT KABUPATEN KAYONG UTARA

.....,

Nomor : 700/.... /IP.III/ITDA
Sifat :
Lampiran :.....
Perihal : Permintaan Keterangan

Kepada
Yth.
Di -
TEMPAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 380 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Perintah Tugas Nomor : tanggal, kami memanggil Saudara untuk hadir pada:

Hari/tanggal :
Jam :
Tempat :
Menemui/Menghadap :

Untuk memberikan keterangan dan membawa berkas/dokumen guna mendukung dan melengkapi pemeriksaan berkaitan dengan kegiatan/masalah/pengaduan masyarakat tentang

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

an. INSPEKTUR
Inspektur Pembantu/Tim Pemeriksa,

Nama
NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI